

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang data-datanya diperoleh dari sumber data primer dan kajiannya berfokus pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, sebuah penelitian hukum pasti menggunakan pendekatan, yakni sebuah cara untuk membuat suatu hubungan dengan hal yang diteliti dalam rangka kegiatan penelitian, atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁶⁰ Adapun dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai permasalahan 'iddah suami, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Antropologi Hukum.

Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisa mengenai reaksi dan interaksi yang akan terjadi ketika suatu sistem norma diberlakukan pada masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara

²⁵⁹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.56

²⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), hlm.23

sosial.²⁶¹ Sedangkan pendekatan Antropologi Hukum ialah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, serta cara pandang terhadap hukum dan produk-produk turunannya.²⁶²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah Desa Tanah Habang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena di sanalah tempat terjadinya ketidaksinkronan antara *das sollen*²⁶³ dan *das sein*²⁶⁴ dalam hal penerapan konsep ‘iddah suami yang diberlakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan kasus ini belum peneliti temukan di tempat lain.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (*legal behavior*), yang merupakan perilaku nyata dari individu atau masyarakat sesuai dengan apa yang dirasa patut oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.²⁶⁵ Adapun subjek dalam penelitian tesis ini ialah suami yang sudah memiliki empat orang isteri dimana salah satunya ia ceraikan dan masih berada

²⁶¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.23

²⁶² T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.196

²⁶³ *Das sollen* adalah hukum yang dicita-citakan dan akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan, lihat RR. Lyia Aina Prihardiati, *Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen*, *Hermeneutika*, Vol.5, No.1 (2021): hlm.91

²⁶⁴ *Das sein* adalah wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat, *Ibid.*, hlm.96

²⁶⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.21

dalam masa 'iddah, namun ia menikah lagi dengan perempuan baru dalam masa 'iddah isterinya itu.

Sedangkan objek dalam penelitian hukum empiris meliputi efektivitas hukum, implementasi aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum, serta peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum.²⁶⁶ Dalam penelitian tesis ini, semua hal-hal dalam objek penelitian tersebut akan ditelaah dan dicari benang merahnya untuk mengemukakan dan menjabarkan lebih dalam mengenai kontekstualisasi konsep 'iddah suami.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan berasal dari informan, yaitu orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan diinginkan.²⁶⁷ Sedangkan sumber data sekundernya berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kontekstualisasi konsep 'iddah suami.

²⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.87

²⁶⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.174

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah proses mengamati dengan panca indra manusia, entah itu melalui penglihatan ataupun pendengaran demi menangkap gejala-gejala dan hal-hal penting yang perlu dijadikan catatan, lalu catatan itu akan dianalisa.²⁶⁸ Peneliti melakukan observasi awal pada pertengahan tahun 2022 yang menghasilkan suatu kesimpulan awal atau hipotesis sementara sebagaimana yang dituangkan dalam proposal tesis.

2. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan percakapan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, mendengarkan secara langsung terkait keterangan atau informasi dari hal yang akan diteliti.²⁶⁹ Lexi J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu antara *interviewer* (pewawancara) sebagai pihak yang memberi pertanyaan dan *interviewee* (yang diwawancarai) sebagai pihak pemberi jawaban.²⁷⁰ Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung bersama pihak yang terkait.

²⁶⁸ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70

²⁶⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm.114

²⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.135

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mencatat dan mempelajari isi buku-buku, dokumen atau arsip dan hal lain yang berhubungan dengan penelitian.²⁷¹

G. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian ialah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data ialah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil wawancara dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diamati dan kemudian disajikan sebagai hasil temuan.²⁷² Adapun dalam penelitian tesis ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, karena hanya memberikan gambaran atau deskripsi dengan narasi atas temuan, bukan menggunakan angka (kuantitatif).

²⁷¹ A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), hlm.106

²⁷² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm.27